

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang hukumnya wajib dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya (Larasati, 2017). Sebagai ibadah wajib, zakat berada pada posisi ketiga dalam rukun Islam. Zakat juga memiliki banyak manfaat seperti diungkapkan oleh Nur dan Zulfahmi (2018) bahwa hikmah dari zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tetapi lebih dari itu semua, dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat menjadi sumber yang bisa dimanfaatkan dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam, dan untuk menciptakan pemerataan pendapatan.

Zakat dapat dibayarkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau biasa disebut mustahiq atau dibayarkan melalui lembaga pengelola zakat (amil zakat). Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang dipercayai untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dikelola oleh swasta, dan dikelola oleh pemerintah. Lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS), Sedangkan lembaga yang dikelola oleh swasta adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat.

Amil zakat telah melakukan berbagai upaya agar muzaki tertarik membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan giat menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih sangat minim. Berdasarkan data yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Ponorogo, jumlah muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Ponorogo lebih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan masyarakat umum (<https://baznasponsorogo.or.id/> Diakses tanggal 21 April 2021).

Penerimaan dana di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat berasal dari berbagai sumber salah satunya yaitu zakat. Selain zakat mal atau zakat profesi, sumber penerimaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat juga berasal dari penerimaan dana infak dan sedekah. Meskipun telah berdiri lebih dari 4 tahun, penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Baznas
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2020

Periode	Rencana	Realisasi	Capaian
Januari – Desember 2017	460.000.000,00	416.325.952,00	90,50%
Januari – Desember 2018	886.000.000,00	1.422.770.211,00	160,58%
Januari – Desember 2019	4.240.000.000,00	3.300.355.845,53	77,84%
Januari – Desember 2020	4.240.000.000,00	4.246.885.610,00	100,16%
Rata-rata	2.456.500.000,00	2.346.584.404,63	95,53%

Sumber: Data Diolah dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo (2021)

Berdasarkan tabel rekapitulasi rencana dan realisasi penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2020 dapat diketahui bahwa secara rata-rata total penerimaan dana zakat Baznas Kabupaten

Ponorogo tahun 2017-2020 yang terealisasi mencapai 95,53% dari jumlah penerimaan dana zakat yang telah direncanakan. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2018 dimana dana zakat yang terkumpul melebihi dari jumlah yang telah direncanakan. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah dana zakat yang mampu terkumpul hanya 77,84% dari jumlah yang telah direncanakan.

Penerimaan zakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan data tersebut terlihat masih belum maksimal. Salah satu faktor penyebabnya dapat dilihat dari minat ASN untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Meskipun telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan zakat mal atau zakat profesi, belum sepenuhnya dilakukan oleh muzakinya. Seharusnya dengan adanya Peraturan Bupati tersebut seluruh ASN diwajibkan untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan dilakukan pemotongan secara langsung setiap bulannya. Faktanya dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, pemotongan gaji secara langsung tidak dapat dilakukan tanpa ijin dan persetujuan dari masing-masing ASN. Meskipun telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tetapi Bupati Ponorogo menginginkan kesadaran sendiri dari masing-masing ASN sehingga tidak dilakukan pemotongan secara langsung.

Berdasarkan data dari BAZNAS yang diperoleh dari petugas BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 diketahui bahwa dari 8.990 ASN di Kabupaten Ponorogo hanya sekitar 30 – 40% atau 3.596 ASN yang telah bersedia dilakukan pemotongan gaji guna membayar zakat. Sehingga masih

terdapat lebih dari 50% ASN yang masih belum menyetujui untuk dilakukan pemotongan secara langsung dengan alasan sendiri-sendiri. Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kepercayaan masyarakat atas reputasi dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ), pendapatan muzaki dan pemahaman terhadap zakat.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan muzaki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan (Rouf, 2011). Menurut Satrio dan Siswanto (2016), kepercayaan terhadap lembaga zakat selain akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Selain kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat membayar zakat juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Menurut Larasati (2017) pendapatan ialah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan dapat bersumber dari material dan nonmaterial. Islam menyatakan jika pendapatan yang dimiliki seseorang sudah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Hal ini mempengaruhi besarnya zakat yang akan dikeluarkan muzaki (Mardiyaturrohmah, 2020).

Pemahaman masyarakat yang lebih luas mengenai zakat juga dapat mempengaruhi minat membayar zakat. Menurut Purwanto (2012),

pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Pemahaman tentang berzakat dapat dilihat dari ukuran muzakki dalam menjelaskan tentang zakat, lalu dapat menyimpulkan kewajiban yang harus dibayarkan serta dapat membuktikan dengan melakukan pembayaran hal ini dapat diukur melalui tingkatan pemahaman muzakki. Pemahaman mencakup perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan atau memperhitungkan konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol lain yang dipilihnya sendiri. Semakin baik pemahaman mengenai zakat maka akan semakin meningkat kesadaran seseorang untuk membayarkan zakat (Hildawati, 2020).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro (2016) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Rahmah (2019) meneliti minat masyarakat dalam membayar zakat pada Lembaga Baitul Mal di Kecamatan Gandapura Bireuen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Baitul Mal.

Nur, Mukhlis, dan Zulfahmi (2018) meneliti minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Sedangkan kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Sementara itu penelitian serupa yang dilakukan oleh Mulyana, Mintarti, &

Wahyuni (2019) menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Sedangkan pemahaman zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ IZI Kaltim Kota Balikpapan.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmah (2019) yang meneliti pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada Lembaga Baitul Mal. Hasil penelitian menemukan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga baitul mal. Penelitian ini menambahkan variabel pendapatan dan pemahaman zakat. Objek dari penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Ponorogo. Hal ini akan membuat hasil penelitian semakin bervariasi karena responden yang digunakan adalah orang yang belum bersedia membayar zakat. Sehingga dapat diketahui pengaruh beberapa variabel lainnya terhadap minat dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepercayaan atas Reputasi dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat, Pendapatan Muzaki dan Pemahaman atas Zakat terhadap Minat dalam Membayar Zakat di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Ponorogo”**.

1.2. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat disebutkan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan atas reputasi dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah pendapatan muzaki berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pemahaman atas zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah kepercayaan atas reputasi dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat, pendapatan muzaki dan pemahaman atas zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kepercayaan atas reputasi dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh pendapatan muzaki terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh pemahaman atas zakat terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

4. Mengetahui pengaruh kepercayaan atas reputasi dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat, pendapatan muzaki dan pemahaman atas zakat terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Mampu menambah pengetahuan dan gambaran mengenai perzakatan lingkup instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Sebagai bahan masukan untuk menarik minat ASN Kabupaten Ponorogo untuk lebih taat dalam menjalankan kewajibannya membayar zakat.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai penyebab rendahnya minat ASN Kabupaten Ponorogo untuk membayar zakat melalui lembaga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1. Minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

2. Dilihat berdasarkan cara pengungkapan minat, dapat dibedakan menjadi 4 yaitu *expressed interest*, *manifest interest*, *tested interest*, dan *inventoried interest*.

Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

Tested interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.

Berdasarkan macam-macam minat yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk minat dapat bermacam-macam seperti minat pembawaan, minat yang diperoleh dari adanya proses belajar sampai cara mengungkapkan minat tersebut.

2.1.5.3. Indikator Minat Membayar Zakat

Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti dikatakan oleh Shaleh (2004) dalam Kartika (2019) yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu

Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Muzakki yang telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang muslim memiliki kesadaran dalam berzakat, maka akan mempunyai komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

2. Motif sosial

Alasan yang menjadi faktor dalam membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang dalam membayar zakat, misalnya dorongan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya.

3. Faktor emosional

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya terhadap lembaga zakat sebagai pengelola zakat.